



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

DINA BINTI MAHMUD S, NIK 7407034112480001, Tempat Tanggal Lahir:

Waha, 01 Desember 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

Lawan

SIGIT BIN LA BOWE, NIK -, Tempat Tanggal Lahir: Usuku 01 Juli 1994

(umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA belum wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia sebagaimana Buku Nikah Nomor : 9/01/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang masing-masing bernama:

- **Dhea Rasid binti Sigit**, Waha, 05 Mei 2017, Pendidikan TK Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

5. Bahwa pada bulan November Tahun 2019 Tergugat ijin merantau untuk mencari nafkah, akan tetapi pada bulan Januari 2020 Tergugat tidak memberikan kabar dan tidak memberi nafkah sampai sekarang;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat mendengar kabar Tergugat pulang akan tetapi tidak menemui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa November Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**SIGIT BIN LA BOWE**) terhadap Penggugat (**DINA BINTI MAHMUD S**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Dina, NIK: 7407034112480001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 6 Desember 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/01/III/2016, tertanggal 27 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. **Wa Ode Husriati binti La Ode Husaeni**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang telah meninggal dunia dan tinggal 1 orang anak.
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;



- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui penyebabnya bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan ke Irian tahun 2019 untuk mencari nafkah dan setelah Tergugat pulang dari Irian pada tahun 2019 pun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Selain masalah nafkah saksi mengetahui Tergugat sering minum-minum sampai mabuk;
- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019;

2. Nursiani binti La Abu Hasan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang telah meninggal dunia dan tinggal 1 orang anak.
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui penyebabnya bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan ke Irian tahun 2019 untuk mencari nafkah dan dan Tergugat pernah datang ke Tomia namun hanya pulang ke rumah orang tuanya dan ngirim nafkah tersebut hanya ke anak-anaknya tidak kepada Penggugat, dan kirim uang tersebut melalui ibu Tergugat;
- Selain masalah nafkah saksi mengetahui Tergugat sering minum-minum sampai mabuk;
- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan



kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun Soha, Desa Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat **(P2)** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Tergugat Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering memukul Penggugat hingga keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **Wa Ode Husriati binti La Ode Husaeni** dan **Nursiani binti La Abu Hasan**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui penyebabnya bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan ke Irian tahun 2019 untuk mencari nafkah dan setelah Tergugat pulang dari Irian pada tahun 2019 pun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Selain masalah nafkah saksi I mengetahui Tergugat sering minum-minum sampai mabuk;
- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



- Saksi II mengetahui penyebabnya bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan ke Irian tahun 2019 untuk mencari nafkah dan dan Tergugat pernah datang ke Tomia namun hanya pulang ke rumah orang tuanya dan ngirim nafkah tersebut hanya ke anak-anaknya tidak kepada Penggugat, dan kirim uang tersebut melalui ibu Tergugat;

- Selain masalah nafkah saksi II mengetahui Tergugat sering minum-minum sampai mabuk;

- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat setelah Tergugat pergi dengan alasan mencari nafkah ke Irian;

2. Bahwa Saksi saksi mengetahui Tergugat sering minum-minum sampai mabuk;

3. Bahwa saksi saksi mengetahui atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

4. Saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019;



Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minum hingga mabuk yang berujung tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan,

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahata".

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق طلقها معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما القاضي طلقه بئنه**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf dan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

*Pasal 19 Huruf (b): "Salah satu pihak **meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut** tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**SIGIT BIN LA BOWE**) terhadap Penggugat (**DINA BINTI MAHMUD S**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)